SKRIPSI

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN METERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 19 TAHUN 2021 DALAM PENGUJIAN BERKALA BAGI KENDARAAN BERMOTOR WAJIB UJI (KBWU) DI KABUPATEN SANGGAU

Program Studi Administrasi Publik
Kajian Kebijakan Publik

Oleh :

Apriana Steni
E1012221027

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2026

SKRIPSI

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN METERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 19 TAHUN 2021 DALAM PENGUJIAN BERKALA BAGI KENDARAAN BERMOTOR WAJIB UJI (KBWU) DI KABUPATEN SANGGAU

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana

Program Studi Administrasi Publik
Kajian Kebijakan Publik

Oleh:

Apriana Steni
NIM. E1012221027

FALKUTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2026

LEMBAR PERSETUJUAN

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN METERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 19 TAHUN 2021 DALAM PENGUJIAN BERKALA BAGI KENDARAAN BERMOTOR WAJIB UJI (KBWU) DI KABUPATEN SANGGAU

Tanggung jawab yudiris pada:

Apriana Steni
NIM E1012221027

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing Utama

Dr. Yulius Yohanes M.Si
NIP. 196405271992021001

Tanggal : 06 Juli 2026

Dosen Pembimbing Pendamping

Dra. Kartika Ningtias, M.Si
NIP. 196605251994032001

Tanggal : 01 Juli 2026

HALAMAN PENGESAHAN

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 19 TAHUN 2021 DALAM PENGUJIAN BERKALA BAGI KENDARAAN BERMOTOR WAJIB UJI (KBWU) DI KABUPATEN SANGGAU

Oleh:
Apriana Steni
NIM E1012221027

Dipertahankan di	: Pontianak, Universitas Tanjungpura
Pada Hari/Tanggal	: Senin, 20 Juli 2026
Waktu	: 10.00 – 12.00
Tempat	: Ruang Sidang 4 FISIP UNTAN

Tim Penguji

Ketua

Dr. Yulius Yohanes, M.Si
NIP. 196405271992021001

Sekertaris

Dra. Kartika Ningtias, M.Si
NIP. 196605251994032001

Penguji Utama

Prof. Dr. H. Martoyo, M.A
NIP. 196010031986031004

Penguji Pendamping

Drs. Abdul Rahim, M.Si
NIP.196308111990021001

Disahkan Oleh:
Dekan FISIP UNTAN

Dr. Herlan, S.Sos., M.Si
NIP. 197205212006041001

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor PM 19 tahun 2021 dalam pengujian berkala bagi kendaraan bermotor wajib uji (KBWU) di Kabupaten Sanggau pada truk dan pick up. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dari petugas penguji KIR dan masyarakat pemilik kendaraan truk dan pick up. Teori yang dijadikan landasan dalam penelitian ini adalah teori implementasi menurut George Edwar iii (dalam Jumroh & Pratama, 2021) yang mencakup 4 aspek yaitu, komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur bitokrasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa UPT PKB Kabupaten Sanggau telah berupaya melaksanakan kebijakan pengujian berkala kendaraan bermotor melalui pelatihan petugas, kalibrasi alat uji, komitmen pelaksana, koordinasi dengan instansi terkait, serta penerapan SOP yang jelas. Namun, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi tantangan, terutama pada aspek komunikasi dalam penyampaian informasi dan sosialisasi kepada masyarakat pemilik kendaraan wajib uji. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan komunikasi melalui sosialisasi yang lebih intensif dan berkelanjutan agar pemahaman serta kepatuhan masyarakat terhadap pelaksanaan uji KIR dapat meningkat. Dengan implementasi rekomendasi tersebut, diharapkan pelaksanaan kebijakan pengujian berkala kendaraan bermotor di UPT PKB Kabupaten Sanggau dapat berjalan lebih optimal, khususnya dalam meningkatkan efektivitas komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat pemilik kendaraan wajib uji. Selain itu, upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap pelaksanaan uji KIR, sehingga keselamatan dan kelayakan kendaraan di jalan dapat lebih terjamin di masa mendatang.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19, Pengujian Berkala bagi Kendaraan Bermotor Wajib Uji

ABSTRACT

This research aimed to describe and analyze the implementation of the policy of the Minister of Transportation of the Republic of Indonesia Number PM 19 of 2021 concerning periodic testing for mandatory inspection motor vehicles (KBWU) in Sanggau Regency for trucks and pick-ups. The method used was descriptive qualitative. Data were collected using interviews, observation, and documentation from vehicle inspection officers and the community of truck and pick-up vehicle owners. The theory used as the basis in this research was implementation theory according to George Edward III (in Jumroh & Pratama, 2021) which includes 4 aspects, namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The results of this research show that the UPT PKB (Technical Implementation Unit for Motor Vehicle Testing) of Sanggau Regency has made efforts to implement the policy of periodic testing of motor vehicles through officer training, test equipment calibration, implementer commitment, coordination with related agencies, and the application of clear SOPs. However, the implementation of this policy still faces challenges, especially in the aspect of communication in the delivery of information and socialization to the community of owners of mandatory test vehicles. Therefore, it is necessary to improve communication through more intensive and sustainable socialization so that community understanding and compliance with the implementation of the vehicle inspection can increase. With the implementation of these recommendations, it is expected that the implementation of the periodic testing policy for motor vehicles at the UPT PKB of Sanggau Regency can run more optimally, especially in improving the effectiveness of communication and socialization to the community of owners of mandatory test vehicles. In addition, these efforts are expected to increase community understanding and compliance with the implementation of the vehicle inspection, so that vehicle safety and roadworthiness on the road can be better guaranteed in the future.

Keywords: *Implementation of Minister of Transportation Regulation Policy Number 19, Periodic Inspection for Mandatory Motor Vehicle Testing.*

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
UPA BAHASA

RINGKASAN SKRIPSI

Skripsi ini berjudul "Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 19 Tahun 2021 Dalam Pengujian Berkala Bagi Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) di Kabupaten Sanggau." Judul ini dipilih karena masih adanya permasalahan dalam pelaksanaan uji KIR di Kabupaten Sanggau, khususnya rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam melakukan pengujian kendaraan bermotor, terutama kendaraan truk dan pick up. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengapa Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 19 Tahun 2021 dalam Pengujian Berkala bagi Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) di Kabupaten Sanggau pada kendaraan truk dan pick up belum optimal, faktor apa saja penyebabnya.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan secara langsung di lapangan. untuk menguji keabsahan data, penelitian ini mengguanakan teknik triangulasi, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik sehingga data yang dihasilkan lebih valid dan dapat dipercaya. Selanjutnya, analisis data dalam penelitian ini mengacu pada teori Edward III yang memiliki empat indikator utama yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi yang digunakan sebagai pisau analisis untuk mengkaji dan memahami hasil penelitian secara sistematis.

Hasil penelitian ini terdiri atas empat aspek utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi dalam implementasi Kebijakan

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) di Kabupaten Sanggau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek komunikasi belum optimal karena penyebaran informasi dan sosialisasi belum menjangkau seluruh pemilik kendaraan wajib uji. Aspek sumber daya pada dasarnya telah mendukung pelaksanaan kebijakan melalui ketersediaan petugas, fasilitas, dan anggaran, namun masih memerlukan peningkatan kompetensi petugas serta pemeliharaan dan peremajaan fasilitas. Pada aspek disposisi, pelaksana telah menunjukkan komitmen yang baik dalam memberikan pelayanan sesuai SOP, meskipun kepatuhan masyarakat masih dipengaruhi oleh berbagai faktor. Sementara itu, aspek struktur birokrasi telah didukung oleh SOP dan koordinasi antarinstansi, namun masih menghadapi beberapa kendala dalam pelaksanaannya.

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengujian berkala kendaraan bermotor wajib uji di Kabupaten Sanggau belum sepenuhnya optimal. Meskipun telah didukung oleh regulasi, sumber daya, komitmen pelaksana, serta struktur birokrasi yang jelas, masih terdapat kendala terutama pada penyebaran informasi kepada masyarakat dan kepatuhan pemilik kendaraan wajib uji. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan komunikasi melalui sosialisasi yang lebih intensif dan berkelanjutan agar pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap pelaksanaan uji KIR semakin meningkat, sehingga implementasi kebijakan dapat berjalan lebih optimal serta mendukung keselamatan dan ketertiban lalu lintas di Kabupaten Sanggau.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa	: Apriana Steni
Nomor Mahasiswa	: E1012221027
Program Studi	: Administrasi Publik

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya dalam Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak,
Yang membuat pernyataan



Apriana Steni
E1012221027

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk :

1. Tuhan Yesus Kristus, sumber kekuatan, pengharapan, dan kasih yang senantiasa menyertai setiap langkah kehidupan saya. Dengan penyertaan, berkat, dan kasih karunia-Nya, saya dimampukan untuk melewati setiap proses, tantangan, dan perjuangan hingga akhirnya dapat menyelesaikan perjalanan akademis ini dengan penuh rasa syukur.
2. Kepada kedua orang tua tercinta, Bapanda Drs. Anselmus dan Ibunda Maria Setia, yang telah membesarkan, mendidik, mendampingi, serta membiayai pendidikan saya dengan penuh pengorbanan hingga saya dapat menyelesaikan perkuliahan ini. Dengan cinta kasih yang tulus dan tanpa pernah mengharapkan balasan, mereka senantiasa memberikan doa, dukungan, perhatian, dan semangat dalam setiap langkah perjalanan hidup saya. Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur, skripsi ini saya persembahkan sebagai ungkapan hormat, terima kasih, dan kasih yang mendalam kepada kedua orang tua yang selalu menjadi sumber kekuatan dan inspirasi dalam hidup saya.
3. Kepada abang kandung tercinta, Bernulpo Anmarhega, yang senantiasa memberikan dukungan, motivasi, serta semangat dalam setiap langkah perjalanan hidup penulis. Kehadiran, perhatian, dan dorongan yang diberikan menjadi salah satu sumber kekuatan bagi penulis dalam menghadapi setiap proses hingga mampu menyelesaikan perjalanan akademis ini.

MOTTO

"Jadi jangan takut, sebab aku menyertai engkau, jangan bimbang sebab akulah Allahmu, aku akan menguatkan engkau dan menolong engkau; aku akan menopang engkau dengan tangan kanan-Ku yang membawa kemenangan."

(Yesaya 41 : 10)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkatt dan rahmatnya, saya dapat menyelesaikan penyusunan proposal penelitian ini yang berjudul "Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 19 Tahun 2021 Dalam Pengujian Berkala Bagi Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) di Kabupaten Sanggau"

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis memperoleh banyak bantuan, dukungan, arahan, serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak
2. Dr. Herlan S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Dr. Yulius Yohanes, M.Si selaku dosen pembimbing pertama, yang dengan penuh kesabaran dan dedikasi telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan, masukan, serta wawasan kepada penulis selama proses penyusunan proposal penelitian ini. Bimbingan, perhatian, dan dukungan beliau tidak hanya membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian, tetapi juga memberikan banyak pelajaran berharga yang memperkaya cara berpikir dan pemahaman penulis dalam proses akademik.
4. Dra. Kartika Ningtias, M.Si selaku dosen pembimbing kedua, yang dengan penuh kesabaran dan ketulusan telah meluangkan waktu, tenaga, serta

perhatian dalam membimbing penulis. Berbagai arahan, motivasi, dan masukan yang diberikan tidak hanya membantu penulis dalam menyelesaikan proposal penelitian ini, tetapi juga menjadi sumber semangat dan pembelajaran berharga selama proses penyusunan skripsi. Dukungan dan kepedulian beliau memberikan dorongan bagi penulis untuk terus berkembang dan menyelesaikan penelitian ini dengan sebaik-baiknya.

5. Prof. Dr. H. Martoyo, M.A dan Drs. Abdul Rahim, M.Si selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan, saran, serta perbaikan yang sangat berharga terhadap berbagai kekurangan dalam proposal penelitian hingga penyusunan skripsi ini menjadi lebih baik dan lebih akademis.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan, bimbingan, arahan, serta berbagai masukan berharga selama masa perkuliahan. Dengan penuh kesabaran dan dedikasi, Bapak dan Ibu Dosen telah membimbing penulis dalam proses pembelajaran hingga penyusunan skripsi ini.
7. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik dan Kepala Program Studi Ilmu Administrasi yang telah memberikan arahan, dukungan, serta membantu kelancaran proses akademik penulis selama masa perkuliahan.
8. staf Tata Usaha dan Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah membantu dalam pengurusan administrasi dan penyusunan berkas selama proses perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.
9. Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura yang telah membantu menyediakan berbagai referensi dan sumber bacaan yang

mendukung penulis dalam penyusunan skripsi ini.

10. Kepala UPT PKB beserta jajaran Dinas Perhubungan Kabupaten Sanggau yang telah memberikan bantuan, data, serta informasi yang diperlukan dalam proses penyusunan skripsi ini.
11. Partner penulis, Egi Peayoga yang selalu memberikan dukungan, semangat, doa, kesabaran, serta menjadi tempat berbagi cerita dan keluh kesah selama proses penyusunan skripsi ini. Kehadiran dan dukungan yang diberikan sangat berarti bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Sahabat seperjuangan Widka, Mita, Gita. Terima kasih telah mendampingi, mendukung, dan berbagi suka serta duka sejak awal perkuliahan.
13. Keluarga besar IAP PPAPK 2022 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang sudah bersama sama berjalan untuk saling mendukung dan membersamai pejalanan akademis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki berbagai keterbatasan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ilmiah ini di masa yang akan datang. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat serta menjadi tambahan referensi bagi pembaca, khususnya dalam bidang Ilmu Administrasi Publik.

Pontianak, 11 November 2025

Apriana Steni
NIM E1012221027

DAFTAR ISI

halaman

LEMBAR PERSETUJUAN .....

..... Error! Bookmark not defined.

HALAMAN PENGESAHAN ..... **i**

ABSTRAK ..... **iii**

RINGKASAN SKRIPSI ..... **v**

PERNYATAAN KEASLIAN .....

..... Error! Bookmark not defined.

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **viii**

MOTTO ..... **ix**

KATA PENGANTAR ..... **x**

DAFTAR ISI ..... **xiii**

DAFTAR TABEL ..... **xvi**

DAFTAR GAMBAR ..... **xvii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang Penelitian 1

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian 10

1.3 Fokus Penelitian 10

1.4 Rumusan Masalah 11

1.5 Tujuan Penelitian 11

1.6 Manfaat Penelitian 11

1.6.1 Manfaat teoritis 11

1.6.2 Manfaat praktis 12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **13**

2.1 Konsep Kebijakan Publik 13

2.1.1 Pengertian Kebijakan 13
2.1.2 Pengertian Kebijakan Publik 14
2.1.3 Proses Kebijakan Publik 16
2.2 Konsep Implementasi Kebijakan 17
2.2.1 Pengertian Implementasi 17
2.2.2 Pengertian Implementasi Kebijakan 19
2.3 Model Implementasi 20
2.3.1. Model Merilee S. Grindle (1980) 20
2.3.2 Model Van Meter dan Van Horn (1975) 22
2.3.3 Model George Charles Edward III (1980) 23
2.4 Hasil Penelitian yang Relevan 26
2.5 Kerangka Pikir 28
2.6 Pertanyaan Penelitian 29
BAB III METODE PENELITIAN 30
1.1 Jenis Penelitian 30
1.2 Langkah-Langkah Penelitian 31
1.3 Lokasi dan Waktu Penelitian 33
3.3.1 Lokasi Penelitian 33
3.3.2 Waktu Penelitian 34
3.4. Subjek dan Objek Penelitian 34
3.4.1 Subjek Penelitian 34
3.4.2 Objek Penelitian 36
3.5 Teknik Pengumpulan Data 36
3.6 Instrumen atau Alat Pengumpulan Data 38
3.7 Analisis Data 40

3.7.1 Teknik Analisis Data..... 40

3.8 Teknik Keabsahan Data 42

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 43

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 43

4.1.1 Letak Geografis dan Lokasi Penelitian 43

4.2 Struktur Organisasi UPT PKB Kabupaten Sanggau 44

4.3 Jenis Layanan UPT PKB Dishub Sanggau..... 47

4.4 Tugas dan Fungsi UPT PKB Dishub Sanggau..... 47

4.5 Dasar Hukum, Visi Misi dan Motto UPT PKB Dishub Sanggau..... 48

4.6 Pelayanan Pengujian KIR..... 49

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 54

5.1 Hasil Penelitian 54

5.1.1 Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 19 Tahun 2021 dalam Pengujian Berkala bagi Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) oleh Kepala UPT PKB di Kabupaten Sanggau pada kendaraan truk dan pick up ditinjau dari aspek komunikasi (penyanpaian (*transmission)*, kejelasan (*clarity*) dan Konsistensi (*consistency*)) 55

5.1.2 Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 19 Tahun 2021 Dalam Pengujian Berkala Bagi Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) Oleh Kepala UPT PKB Di Kabupaten Sanggau Pada Kendaraan Truk Dan Pick Up Ditinjau dari Aspek Sumber Daya (*Resources*) (Jumlah dan Kualitas Staf, Informasi

dan Kewenangan yang Memadai, Fasilitas dan Anggaran) 66
5.1.3 Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 19 Tahun 2021 Dalam Pengujian Berkala Bagi Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) Oleh Kepala UPT PKB Di Kabupaten Sanggau Pada Kendaraan Truk Dan Pick Up Ditinjau Ddari Aspek Disposisi (Sikap, Komitmen dan Kemuan Pelaksana Menjalankan Kebijakan) 83
5.1.4 Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 19 Tahun 2021 Dalam Pengujian Berkala Bagi Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) Oleh Kepala UPT PKB Di Kabupaten Sanggau Pada Kendaraan Truk Dan Pick Up Ditinjau dari Aspek Struktur Birokrasi (SOP dan Koordinasi) 93
5.2 Analisis Indikator Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 19 Tahun 2021 Dalam Pengujian Berkala Bagi Kedaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) oleh Kepala UPT PKB di Kabupaten Sanggau pada Kendaraan Truk dan Pick up 100
5.2.1 Komunikasi Implementasi Kebijakan PM 19 dalam Pengujian Berkala bagi Kendaraan Wajib Uji di Kabupaten Sanggau 101
5.2.2 Sumber Daya (*Resources*) Implementasi Kebijakan PM 19 dalam Pengujian Berkala bagi Kendaraan Wajib Uji di Kabupaten Sanggau..... 105
5.2.3 Disposisi Implementasi Kebijakan PM 19 dalam Pengujian

Berkala bagi Kendaraan Wajib Uji di Kabupaten Sanggau 108

5.2.4 Struktur Birokrasi Implementasi Kebijakan PM 19 dalam Pengujian Berkala bagi Kendaraan Wajib Uji di Kabupaten Sanggau 111

BAB VI PENUTUP 114

6.1 Kesimpulan 114

6.2 Saran..... 116

DAFTAR PUSTAKA 118

LAMPIRAN 120

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Kendaraan Wajib Uji Truk dan Pick Up 2024..... 4

Tabel 1.2 Jumlah Kendaraan Uji KIR Tahun 2024..... 4

Tabel 1.3 Jumlah Kendaraan Uji KIR Tahun 2022..... 8

Tabel 1.4 Jumlah Kendaraan Uji KIR Tahun 2023..... 8

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Kondisi Lokasi Pemasangan Benner 6

Gambar 1. 2 Kondisi Lokasi Pemasangan Benner 7

Gambar 2. 1 Kerangka Pikir 28

Gambar 3. 1 Waktu Penelitian 34

Gambar 4. 1 Peta Kabupaten Sanggau 43

Gambar 4. 2 Struktur Organisasi UPT PKB 45

Gambar 5. 1 Pelatiha Petugas Pengujian KIR 67

Gambar 5. 2 Sertifikat Pelatihan Petugas Penguji KIR 69

Gambar 5. 3 Peralatan Pengujian KIR UPT PKB Kabupaten Sanggau 75

Gambar 5. 4 Gedung Pengujian KIR 77

Gambar 5. 5 Surat Keterangan Hasil Kalibrasi 78

Gambar 5. 6 Kegiatan Operasi Gabungan 96

Gambar 5. 7 SOP Pengujian Kendaraan Bermotor di UPT PKB Kabupaten Sanggau 97

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pengujian berkala adalah serangkaian tindakan yang dilakukan secara berkala untuk menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan.

Dinas Perhubungan merupakan instansi pemerintah yang bertugas menyelenggarakan kebijakan dan perencanaan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, termasuk memastikan terpenuhinya persyaratan laik jalan kendaraan. Di Kabupaten Sanggau, salah satu tugas utamanya adalah menyelenggarakan layanan pengujian berkala kendaraan bermotor wajib uji, khususnya mobil angkutan umum dan mobil angkutan barang, yang dilaksanakan melalui UPT Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kabupaten Sanggau.

Berdasarkan berita kabar Sanggau, Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah memberlakukan penghapusan biaya terhadap uji KIR. Kebijakan ini mulai berlaku pada 5 Januari 2025, di mana seluruh kendaraan yang wajib uji dapat melakukan pengujian tanpa dikenakan biaya.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sanggau, Anselmus, menyampaikan kepada wartawan bahwa “mulai 5 Januari 2025 kemarin, uji KIR gratis untuk semua jenis kendaraan bermotor yang wajib uji.” Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kepatuhan pemilik kendaraan wajib uji dalam melaksanakan pengujian berkala, karena salah satu kendala utama yang

selama ini dihadapi adalah adanya beban biaya pengujian.

Pelaksanaan kebijakan uji kendaraan bermotor di Kabupaten Sanggau mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, yang di dalamnya menyangkut syarat teknis dan administratif pengujian kendaraan bermotor, jenis kendaraan wajib pengujian dan sanksi serta terhadap pelanggar.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2021 Pasal 2, pengujian berkala kendaraan bermotor bertujuan memastikan bahwa kendaraan yang beroperasi di jalan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Dengan demikian, uji KIR tidak sekadar menjadi kewajiban administratif, tetapi merupakan upaya pemerintah untuk menjamin keselamatan lalu lintas, menjaga lingkungan, dan meningkatkan kualitas pelayanan transportasi darat.

Pelaksanaan pengujian berkala dilakukan oleh Penguji Kendaraan Bermotor yang memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kompetensi penguji dibuktikan dengan sertifikat kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan serta uji kompetensi. Dalam pelaksanaannya, kendaraan diperiksa untuk mengetahui pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan sebelum ditentukan lulus atau tidak lulus uji. Oleh karena itu, keberadaan penguji yang memiliki kompetensi serta didukung oleh peralatan pengujian menjadi bagian penting dalam pelaksanaan uji KIR.

Pendaftaran kendaraan wajib uji berkala memerlukan prosedur yang jelas agar proses pelayanan dapat berjalan dengan baik. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 5201 Tahun 2025 menetapkan Standar

Operasional Prosedur (SOP) pendaftaran sebagai pedoman dalam proses pelayanan pendaftaran kendaraan wajib uji. SOP tersebut membantu meminimalkan kesalahan administrasi, memastikan kesesuaian data, dan mendukung kelancaran proses pendaftaran di unit pelaksana pengujian kendaraan bermotor.

SOP ini mencakup langkah-langkah seperti pemeriksaan kelengkapan dokumen ; 1. Surat keterangan identitas pemilik kendaraan, 2. STNK, 3. SRUT, 4. Surat keterangan penyelenggaraan angkutan umum (bagi angkutan umum) verifikasi fisik kendaraan, pembuatan kartu induk uji, dan penerbitan bukti pendaftaran, yang bertujuan untuk meningkatkan akurasi dan transparansi dalam pengujian berkala.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 288 ayat (3) menetapkan bahwa pengemudi yang tidak memiliki bukti lulus uji berkala (KIR) dapat dikenai kurungan paling lama dua bulan atau denda maksimal Rp500.000. Ketentuan ini menunjukkan bahwa uji KIR memiliki konsekuensi hukum yang jelas, sehingga kepatuhan masyarakat menjadi penting demi keselamatan dan ketertiban lalu lintas.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, pemilik kendaraan wajib uji yang tidak melaksanakan pengujian berkala dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebanyak tiga kali dengan jeda masing-masing 30 hari. Apabila setelah peringatan ketiga kewajiban masih tidak dipenuhi, pemilik dapat dikenai denda administratif hingga Rp24.000.000,00. Sanksi ini bersifat administratif dan berbeda dari sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

Kendaraan yang tidak melakukan uji berkala selama dua kali masa berlaku uji akan dihapus dari daftar kendaraan wajib uji setelah melalui tiga tahap peringatan dan hasilnya dilaporkan kepada instansi terkait seperti Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kepolisian Daerah, dan unit pengujian lainnya.

Berdasarkan hasil presurvey permasalah pertama yang dapat ditemukan dalam implementai uji KIR di Kabupaten Sanggau adalah masih rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban tersebut. menunjukkan bahwa permasalahan utama dalam implementasi uji KIR di Kabupaten Sanggau adalah rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban uji KIR.

Tabel 1.1 Data Kendaraan Wajib Uji Truk dan Pick Up 2024

NO	JENIS KENDARAAN	JUMLAH KENDARAAN TERDAFTAR
1	Pick Up	4.215
2	Truk roda 4	5.132
Jumlah		9.347

Sumber data: UPT PKB Dinas Perhubungan Kabupaten Sanggau, tahun 2024

Tabel 1.2 Jumlah Kendaraan Uji KIR Tahun 2024

NO	Bulan	Pick Up	Truk Roda Empat
1	Januari	96	104
2	Februari	90	61
3	Maret	77	57
4	April	34	44
5	Mei	82	74
6	Juni	63	61
7	Juli	120	70
8	Agustus	56	72
9	September	73	67
10	Oktober	60	73
11	November	68	65
12	Desember	60	88
Jumlah		879	836
1.715			

Sumber data: UPT PKB Dinas Perhubungan Kabupaten Sanggau, tahun 2024

Berdasarkan data pada Tabel 1.1 dan tabel 1.2 jumlah kendaraan wajib uji truk dan pick up di Kabupaten Sanggau tercatat sebanyak 9.347 unit, namun hanya 1.715 unit yang melakukan pengujian KIR. Hanya 18% artinya, tidak mencapai setengah kendaraan yang melaksanakan uji KIR, sehingga masih terdapat kesenjangan besar antara jumlah kendaraan truk dan pick up dengan yang benar-benar mengikuti pengujian. Kondisi ini memperlihatkan rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban uji berkala.

Dalam konteks kepatuhan tersebut, keberadaan tanda lulus uji KIR menjadi indikator penting di lapangan. Kendaraan yang telah melaksanakan uji KIR dan dinyatakan lulus akan mendapatkan tanda berupa stiker uji berkala yang ditempel pada bagian kaca kendaraan. Stiker ini menunjukkan bahwa kendaraan tersebut telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sesuai ketentuan yang berlaku. Keberadaan stiker tersebut juga memudahkan petugas maupun masyarakat untuk mengetahui apakah suatu kendaraan telah mengikuti dan lulus uji KIR.

Rendahnya tingkat kepatuhan tersebut tidak terlepas dari berbagai faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan di lapangan, salah satunya adalah aspek komunikasi pada indikator penyampaian (transmission). Dalam pelaksanaannya, masih ditemukan beberapa permasalahan yang berdampak terhadap tingkat kepatuhan pemilik kendaraan terhadap kewajiban uji berkala. Berdasarkan hasil prassurvey diketahui bahwa sarana sosialisasi terkait kewajiban uji KIR masih terbatas.

Saat ini belum terdapat banner atau media informasi yang dipajang di area strategis, padahal menurut keterangan Kepala UPT PKB, pemasangan media

sosialisasi seperti banner seharusnya dilakukan selain di jalan-jalan juga di lokasi-lokasi pusat aktivitas masyarakat, misalnya di sekitar kantor bupati, agar pesan mengenai pentingnya uji KIR lebih mudah diketahui masyarakat.

Gambar 1. 1
Kondisi Lokasi Seharusnya Pemasangan Benner



Sumber: dokumentasi peneliti, November 2025

Gambar 1. 2
Kondisi Lokasi Seharusnya Pemasangan Benner



Sumber: dokumentasi peneliti, November 2025

Pada Gambar 1.1 dan gambar 1.2 terlihat bahwa belum terdapat banner yang dipasang di lokasi tersebut, sesuai dengan penjelasan sebelumnya mengenai pentingnya pemasangan media informasi di area strategis sebagai sarana penyebaran informasi kewajiban uji KIR. Selain menggunakan media informasi seperti banner, UPT PKB juga pernah melakukan sosialisasi secara langsung kepada pemilik kendaraan wajib uji, khususnya kepada perusahaan angkutan. Sosialisasi tersebut dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada pemilik kendaraan mengenai kewajiban melakukan uji KIR. Untuk melihat jumlah kendaraan yang melakukan uji KIR pada tahun tersebut, dapat dilihat pada Tabel 1.3 dan Tabel 1.4 berikut.

Tabel 2.3 Jumlah Kendaraan Uji KIR Tahun 2022

NO	Bulan	Pick Up	Truk
1	Januari	185	77
2	Februari	192	105
3	Maret	249	165
4	April	120	69
5	Mei	105	60
6	Juni	198	156
7	Juli	197	88
8	Agustus	214	158
9	September	185	137
10	Oktober	122	71
11	November	60	51
12	Desember	85	49
Jumlah		1912	1186
3.098			

Sumber data: UPT PKB Dinas Perhubungan Kabupaten Sanggau, tahun 2022

Tabel 3.4 Jumlah Kendaraan Uji KIR Tahun 2023

NO	Bulan	Pick Up	Truk
1	Januari	112	91
2	Februari	112	79
3	Maret	139	79
4	April	63	37
5	Mei	98	75
6	Juni	87	96
7	Juli	119	93
8	Agustus	107	47
9	September	102	83
10	Oktober	74	56
11	November	77	48
12	Desember	58	71
Jumlah		1.148	855
2.003			

Sumber data: UPT PKB Dinas Perhubungan Kabupaten Sanggau, tahun 2023

Berdasarkan Tabel 1.3 dan Tabel 1.4, jumlah kendaraan yang melakukan uji KIR pada tahun 2022 sebanyak 3.098 kendaraan, terdiri dari 1.912 pick up dan 1.186 truk. Pada tahun 2023 jumlah tersebut menurun menjadi 2.003 kendaraan,

terdiri dari 1.148 pick up dan 855 truk. Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah kendaraan yang melakukan uji KIR belum mengalami peningkatan secara berkelanjutan. Berdasarkan hasil wawancara pada saat presurvey, sosialisasi secara langsung kepada pemilik kendaraan pernah dilakukan dan mendapat respons dari masyarakat. Namun, kegiatan tersebut belum dapat dilakukan secara rutin sehingga penyampaian informasi mengenai kewajiban uji KIR belum berlangsung secara berkelanjutan.

Kondisi tersebut berkaitan dengan keterbatasan sumber daya dan dukungan anggaran untuk kegiatan penyuluhan. Oleh karena itu, penyampaian informasi mengenai kewajiban uji KIR masih perlu dilakukan secara lebih berkelanjutan melalui berbagai media, seperti banner dan sosialisasi langsung kepada pemilik kendaraan wajib uji, agar masyarakat lebih memahami dan mengingat kewajibannya untuk melakukan uji KIR.

Berdasarkan fenomena permasalahan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pengujian berkala kendaraan bermotor di Kabupaten Sanggau masih menghadapi tantangan, terutama pada aspek komunikasi dalam penyampaian informasi kepada masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan belum sepenuhnya optimal sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 19 Tahun 2021.

Peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai “Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 19 Tahun 2021 dalam Pengujian Berkala bagi Kendaraan Bermotor Wajib Uji

(KBWU) di Kabupaten Sanggau".

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sanggau, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan efektivitas kebijakan serta kualitas pelayanan uji berkala kendaraan bermotor di masa mendatang.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan kondisi pelaksanaan kebijakan PM 19 Tahun 2021 di Kabupaten Sanggau, terdapat sejumlah permasalahan yang perlu dikaji. Permasalahan tersebut dijabarkan melalui identifikasi masalah berikut:

1. Pelaksanaan kebijakan PM 19 Tahun 2021 tentang pengujian berkala kendaraan bermotor di Kabupaten Sanggau belum berjalan optimal.
2. Masih rendahnya tingkat kepatuhan kendaraan wajib uji (KBWU) dalam melaksanakan uji KIR di Kabupaten Sanggau.

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah, peneliti memfokuskan pada: Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 19 Tahun 2021 dalam Pengujian Berkala bagi Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) oleh kepala UPT PKB di Kabupaten Sanggau pada kendaraan truk dan pick up.

1.4 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengapa Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 19 Tahun 2021 dalam Pengujian Berkala bagi Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) di Kabupaten Sanggau pada kendaraan truk dan pick up belum optimal, faktor apa saja penyebabnya.

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 19 Tahun 2021 dalam Pengujian Berkala bagi Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) di Kabupaten Sanggau pada truk dan pick up.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.6.1 Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian implementasi kebijakan publik, khususnya terkait pelaksanaan pengujian berkala KBWU sebagaimana diatur dalam PM 19 Tahun 2021. Penelitian ini turut berkontribusi pada pengembangan teori implementasi kebijakan Edward III dengan menyoroti peran faktor komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, serta struktur birokrasi dan sarana prasarana terhadap keberhasilan implementasi kebijakan di Kabupaten Sanggau. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi studi selanjutnya yang membahas kebijakan transportasi darat dan peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang pengujian kendaraan bermotor.

1.6.2 Manfaat praktis

Manfaat praktis yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Sanggau

   Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Sanggau untuk meningkatkan efektivitas implementasi PM 19 Tahun 2021 dalam uji berkala KBWU. Temuan penelitian dapat mendukung perbaikan kompetensi SDM, optimalisasi peralatan uji portabel, serta penguatan sosialisasi guna meningkatkan kepatuhan wajib uji KIR.

2. Bagi Kepala UPT PKB

   Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Kepala UPT PKB dalam melaksanakan uji KIR sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 19 Tahun 2021.

3. Bagi Pemilik Kendaraan Truk Dan Pick Up

   Penelitian ini memberikan manfaat praktis bagi pemilik kendaraan truk dan pick-up dengan meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya uji KIR, memudahkan akses informasi dan layanan pengujian, serta mendorong kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku guna menjamin keselamatan dan kelayakan kendaraan.